

Implementasi dan Dampak Program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Tsanawiyah

Fajar Mustika Violeta^{1✉}, Zulkipli Lessy²

(1) Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

(2) Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

✉ Corresponding author

(23204012028@student.uin-suka.ac.id)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah; mendeskripsikan implementasi, kebijakan, dan dampak dari program Sekolah Ramah Anak (SRA). Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti memilih informan yang berperan dalam terwujudnya SRA di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Samarinda. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian peneliti analisis menggunakan Miles, Huberman dan Saldana. Hasil temuan implementasi program SRA di MTsN Samarinda telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait melalui pemenuhan indikator SRA yakni: adanya kebijakan SRA, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi orangtua/wali, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Selain itu, terdapat dampak positif dari pelaksanaan program SRA yakni, dapat meningkatkan prestasi peserta didik, membentuk karakter peserta didik, memberi pengetahuan tentang responsif gender, dan mampu memberikan kenyamanan, dan keamanan bagi peserta didik.

Kata Kunci: *Implementasi, Dampak, Kebijakan Sekolah Ramah Anak*

Abstract

The purpose of this research is to describe the implementation, policy, and impact of the Child Friendly School (SRA) program. The type of research used descriptive qualitative method. Researchers chose informants who played a role in the realization of SRA in Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Samarinda. The data collection techniques through observation, interviews, and documentation. After the data was collected, the researchers analyzed it using Miles, Huberman and Saldana. The findings of the implementation of the SRA program at MTsN Samarinda have been running well, this can be proven by various efforts that have been made by related parties through the fulfillment of SRA indicators, namely: the existence of SRA policies, educators and education personnel trained in children's rights conventions, learning processes, facilities and infrastructure, child participation, and participation of parents / guardians, alumni, community organizations, and the business world. In addition, there is a positive impact of the implementation of the SRA program, namely, it can improve student achievement, shape the character of students, provide knowledge about gender responsiveness, and be able to provide comfort and safety for participants.

Keyword: *Implementation, Impact, Child Friendly School Policy*

PENDAHULUAN

Perundungan merupakan problematika yang mencederai kondisi psikologis korban. (Mufrihah, 2016) Objek perundungan di sekolah yaitu, peserta didik. Hal ini, dikuatkan dengan adanya data perundungan yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil survei pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa sebanyak 55% anak di Indonesia dengan rentang usia 11 sampai 15 tahun telah menjadi korban perundungan di sekolah (Nations, 2016). Melalui evidensi tersebut kasus ini memiliki persentase yang cukup tinggi dialami oleh peserta didik di Indonesia.

Selain itu, diperparah dengan adanya data kasus perundungan secara spesifik dibagi menjadi verbal dan nonverbal. Sejumlah 52.5% peserta didik di Indonesia merasakan perundungan verbal seperti dihantam dengan intensitas sekali dalam sebulan. Sedangkan perundungan nonverbal menunjukkan presentase sebesar 60.6 % berupa dihina, dicaci maki, dan mendapat sebutan buruk, baik itu datangnya dari teman sebaya, orangtua, guru, ataupun oranglain (Borualogo & Casas, 2019). Sehingga menjadi perhatian penting bagi pihak sekolah dalam upaya mengentaskan adanya kasus tersebut. Kesenjangan demikian tidak serupa dengan perwujudan tujuan Pendidikan Nasional, yang seharusnya sekolah menjadi agen perubahan serta siap untuk membentuk karakter peserta didik. Bukan malah menjadi *momok* menakutkan peserta didik di lingkup sekolah. Oleh karenanya, agar mengurangi indikasi tindakan kekerasan di ruang lingkup sekolah, maka perlu kerjasama dari berbagai pihak diantaranya: Kementerian pendidikan, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan seluruh pihak penyelenggara pendidikan.

Manifestasi kerja sama antar pihak terkait dengan menjalankan suatu program Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan konsep responsif gender tengah berjalan pada pendidikan yang ada di Indonesia. Program ini memiliki tujuan untuk menunaikan dan melindungi hak-hak anak dalam menjauhkan anak dari tindakan kejahatan dan diskriminasi. Saat ini program Sekolah Ramah Anak menjadi garda terdepan yang masih terus digerakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (Dion, 2022) Adanya kerja sama ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut guna memberi kenyamanan bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan di sekolah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui Program SRA Anak telah menjadi trending topic pada saat ini khususnya di daerah Samarinda telah dicanangkan bahwa kota samarinda ingin dijadikan sebagai Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan daerah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang beririsan hak anak dengan menjalani pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012). Salah satu penunjang dalam mewujudkan KLA adalah dengan mengadakan program SRA.

Menurut Elvi Hendriani selaku Asisten Deputi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa sebanyak 10.210 Sekolah Ramah Anak yang tersebar di 226 kabupaten dan kota di Indonesia, program ini terbentuk dan berkembang dengan standar beragam (Supeni et al., 2021). Melalui data yang telah disebutkan, Kota Samarinda juga termasuk salah satu daerah yang membentuk program Sekolah Ramah Anak, serta memiliki beberapa daftar Sekolah/Madrasah yang telah terverifikasi sebagai sekolah yang ramah anak, baik pada tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (Dewi, 2022). Berdasarkan gagasan tersebut bisa dipahami bahwa sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia telah memberlakukan program SRA.

Kebijakan SRA (*Child Friendly School*) yang diberlakukan oleh KemenPPA Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 telah dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan salah satu indikator KLA (Hajaroh et al., 2021). Indikator utama KLA yang merepresentasikan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdapat pada Klaster IV, yakni Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2023). Jadi, program SRA menjadi salah satu indikator yang harus diwujudkan oleh KemenPPA sebagai bentuk pemenuhan adanya regulasi KLA. Program ini memberikan timbal balik (*feedback*) yang baik terhadap kenyamanan anak dalam menimba ilmu di sekolah. Oleh karena nya, dapat mendongkrak

prestasi akademik dan non akademik peserta didik. Hak anak juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) Ayat 2:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dikuatkan dengan ayat 12 di bawahnya, yang berbunyi:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”(Rakyat, 2002).

Berdasarkan regulasi tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi, selalu dilindungi dari tindakan menyimpang serta dijaga dan dirawat secara humanis oleh segala pihak yang terlibat. Pada konteks ini yang berperan penting dalam memenuhi hak-hak anak di lingkup sekolah adalah pihak madrasah. Sikap humanis yang dimaksud adalah tanpa adanya suatu kekerasan yang mengakibatkan rusaknya keadaan fisik, dan psikis anak.

(Supeni et al., 2021) menambahkan, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap konvensi hak anak, tentunya lembaga pendidikan lebih dahulu diharapkan dapat membentuk suatu perubahan yang lebih baik dan dapat melindungi serta memenuhi hak-hak anak yaitu dengan program Sekolah Ramah Anak. Program ini juga telah diakui dari berbagai negara dunia, seperti negara Jepang, Australia, Vietnam, Belanda, dan negara lainnya. Sekolah tersebut dijadikan sebagai wadah dalam kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan untuk memenuhi hak anak. Adapun SRA berfokus pada bagaimana anak dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan bagaimana pihak sekolah mendukung partisipasi anak dalam segala aspek mulai dari perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan sekolah.

Pendidikan yang layak adalah pendidikan yang dapat memberikan kenyamanan pada anak dan dapat meningkatkan prestasi dengan mudah tanpa tekanan dan hambatan yang dapat menghentikan anak dalam mengembangkan pola pikirnya. Perintah untuk memberikan pendidikan yang layak ini telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu pada QS. At-Tahrim/66:6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Memberikan pendidikan yang layak kepada anak juga tertuang di dalam QS. At-Tahrim/66:6, orangtua diperintahkan untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, salah satu cara agar anak terhindar dari siksa api neraka adalah dengan memberikan pendidikan yang layak. Melalui pendidikan anak akan tahu bagaimana perbuatan yang baik maupun buruk, sehingga dapat menuntun anak pada jalan yang diridai Allah swt. kesimpulannya, orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan anak, dalam hal ini tentu berkenaan dengan bagaimana orang tua dapat memilah sekolah yang layak untuk dijadikan sebagai tempat anak dalam menyerap ilmu pengetahuan. Berdasarkan data diatas, maka diperlukan Program SRA yang menjadi harapan untuk dapat menjawab solusi akan kegundahan tersebut.

Namun, menilik pada penelitian terdahulu belum ditemukan secara spesifik bagaimana dampak dari implementasi program SRA pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, sehingga perlu dikaji lebih dalam agar menambah khazanah wawasan keilmuan khususnya di MTsN Samarinda yang

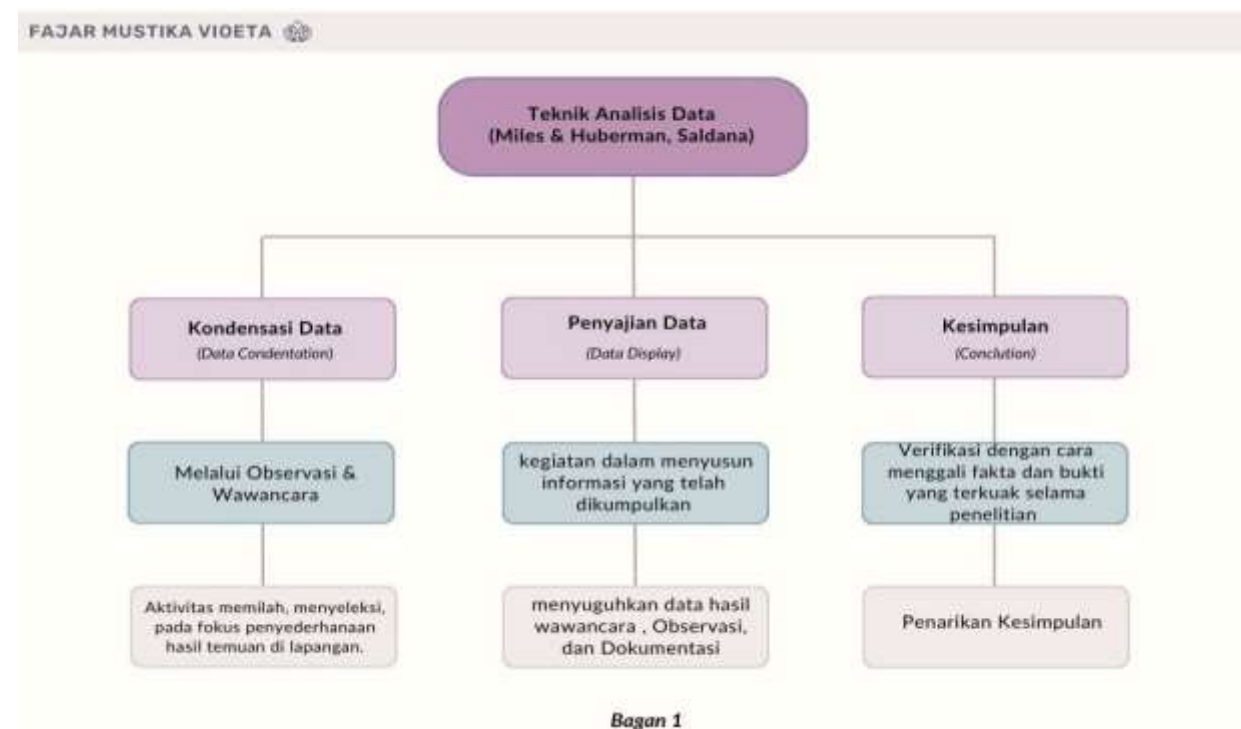
merupakan sekolah pertama pada tingkat Madrasah Kalimantan Timur yang menerapkan program SRA.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengarah pada ranah pengungkapan fenomena pada subjek penelitian yang bermaksud agar dapat menjelaskan tingkah laku, peristiwa, motivasi, tindakan yang diajukan untuk mendeskripsikan objek penelitian (Nana Syaodih Sukmadinata, 2008). Menurut (Cresswell, 2017) penelitian kualitatif mengacu pada bagaimana peneliti mengeksplorasi dan memaknai sejumlah individu atau sekelompok orang .

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh peneliti secara langsung dari narasumber (personal yang terlibat secara langsung). Adapun sumber data primer berasal dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan, Guru BK (Bimbingan dan Konseling), Wakil Kepala (Waka) Sarana Prasarana (Sarpras) Madrasah, orang tua/wali, dan Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang dihimpun sebagai data pendukung dari pihak kedua. Adapun sumber data sekunder penelitian ini datangnya dari beberapa dokumen, skripsi, artikel, website, dan prosiding sebagai penguat hasil temuan.

Menurut Creswell tahapan dalam penghimpun data penelitian kualitatif mencakup pada tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi (John W Creswell, 2013). Demikian pula peneliti menggunakan tiga teknik penghimpun data yaitu; pertama; Observasi, peneliti melakukan kunjungan Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda untuk survei dan mengamati sekolah secara langsung agar mendapatkan data yang sedang diteliti. Kedua; Wawancara terbuka, peneliti menggunakan jenis terbuka agar mampu memperoleh data secara lengkap, jelas, dan mendalam. Ketiga; Dokumentasi, yakni dengan menggali informasi dari gambar pelaksanaan kegiatan, arsip dokumen seperti Surat Keputusan (SK) terkait Program Sekolah Ramah Anak, profil dan berkas penting lainnya yang berkaitan dengan implementasi program SRA di MTsN Samarinda. Setelah data ditemukan kemudian di analisis menggunakan teknik Miles, Huberman dan Saldana, dalam menganalisis data kualitatif terdapat tiga tahap kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dengan prosedur yang ditunjukkan pada **Bagan 1**.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program sekolah ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda telah menjadi penunjang dalam pemenuhan hak anak ketika berada di sekolah. Hadirnya program ini bertujuan untuk memenuhi segala aspek yang berkenaan dengan hak peserta didik dalam menempuh pendidikan. Di sisi lain, program ini dilakukan dengan mengacu pada instruksi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi salah satu indikator dari Kota Layak Anak (KLA) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012). Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dari aspek kelembagaan dan lima klaster substansi Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu:

- a. Kelembagaan
- b. Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan
- c. Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- d. Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- e. Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f. Klaster V. Perlindungan Khusus

Menilik dari enam klaster KHA, program SRA termasuk ke dalam klaster keempat. Klaster yang berkenaan dengan “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya” yang diukur melalui tiga indikator, yaitu: 1) Wajib Belajar 12 Tahun, 2) Satuan Pendidikan Ramah Anak, 3) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang ramah anak

Berdasarkan indikator yang telah dijabarkan tersebut dapat diketahui bahwasanya program SRA ini sangat mendukung untuk pelaksanaan KLA. Selain itu, perihal hak anak juga didukung dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain”(Rakyat, 2002).

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menyajikan beberapa hasil temuan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data akan dianalisis untuk merekonstruksi konsep empiris yang telah tersaji pada kajian teori. Adapun fokus penelitian yang akan didiskusikan meliputi implementasi, kebijakan dan dampak program sekolah ramah anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda

Implementasi program Sekolah Ramah Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda mengacu pada indikator yang termuat di dalam pedoman pengembangan Kota Layak Anak. Program SRA sendiri sudah diberlakukan pada berbagai jenjang sekolah termasuk MTsN Samarinda. Pelaksanaan program yang berjalan kurang lebih satu tahun ini, telah membuahkan hasil yang cukup baik dalam kemajuan madrasah. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan bagaimana cara Madrasah dalam upaya mewujudkan madrasah yang ramah anak. Segala pihak saling bekerjasama untuk menyukseskan program tersebut. Ada beberapa pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak madrasah sehingga dinobatkan sebagai Madrasah yang Ramah Anak yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Dalam menjalankan suatu program tentu terdapat unsur penunjang yang menjadi acuan pada proses penyelenggaraan program SRA. Hal ini menjadi kiblat utama bagi pihak madrasah dalam mengemban program yang sedang dijalankan. Tentunya program SRA di MTsN Samarinda memiliki beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan, adapun butir kebijakan SRA di MTsN Samarinda yaitu sebagai berikut:

Awal mula berjalannya program Sekolah Ramah Anak adalah dengan adanya Surat Keputusan (SK) tertulis diberikan oleh DP2PA Kota Samarinda kepada pihak MTsN Samarinda. Pihak Madrasah tidak akan dapat menjalankan program tersebut apabila belum secara sah ditunjuk oleh DP2PA yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi apakah sekolah tersebut layak dinobatkan sebagai sekolah yang ramah anak atau tidak. Pengadaan SK ini juga selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Rangkuti & Maksu, 2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah ramah anak di kota Depok berjalan setelah adanya SK yang ditetapkan oleh Pendidikan Nasional (Diknas), kebijakan tersebut sangat penting diberlakukan guna mewujudkan Kota Layak Anak yang ada di Depok. Sejak tahun 2016 sebanyak 116 sekolah yang telah tervalidasi sebagai sekolah yang ramah anak, hal ini telah berjalan sejak adanya pemberian SK dari pihak terkait.

Setelah terbentuknya SK tertulis selanjutnya adalah mengadakan kegiatan deklarasi yang dilakukan oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda dengan bekerjasama langsung dengan DP2PA, hal ini dilakukan sebagai simbol untuk menuju sekolah ramah anak. Selain deklarasi pihak madrasah juga membentuk kader yang terdiri dari peserta didik, dan melibatkan peserta didik dalam pengambilan suatu keputusan adalah bagian dari butir indikator SRA. hal ini dilakukan untuk memberikan peran kepada peserta didik dalam berpartisipasi menjalankan program SRA di Madrasah.

Pada hasil penelitian pihak Madrasah memiliki tata tertib yang tidak mengandung unsur diskriminatif dan pelecehan pada peserta didik. Madrasah membuat tata tertib berlandaskan ramah anak, tanpa memuat unsur kekerasan baik itu menghukum, memukul, meremehkan, dan merendahkan peserta didik. Seluruh anak tidak lagi mendapatkan *punishment* (hukuman) apabila melanggar tata tertib yang diberlakukan di Madrasah tetapi peserta didik akan diberikan pembinaan melalui layanan BK. Tim pelaksana SRA di Madrasah juga berupaya untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap peserta didik melalui berbagai bentuk sosialisasi dan edukasi dari BK ataupun DP2PA. Adapun pelayanan lainnya yang diberikan pihak Madrasah untuk menekan angka kasus putus sekolah adalah dengan melakukan upaya mengamati latar belakang peserta didik, kemudian memberikan pembinaan bagi peserta didik yang mungkin memiliki masalah baik itu datangnya dari teman sebaya, lingkup keluarga maupun dari lingkungan sekitar.

Selain memberikan pelayanan, pihak Madrasah menyajikan poster-poster yang berkenaan dengan Sekolah Ramah Anak, kawasan bebas narkoba, kawasan tanpa rokok, penunjuk arah naik turun yang diletakkan pada setiap tangga, motivasi kehidupan, cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan poster yang berkenaan dengan Konvensi Hak Anak (KHA).

Membentuk tim pelaksana program SRA menjadi hal terpenting untuk mewujudkan program SRA secara struktural. Hal ini bertujuan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pasha et al., 2022) yang menyatakan bahwa pembentukan tim pelaksana SRA dianggap sebagai kebutuhan primer yang berperan dalam pemenuhan indikator SRA. Literatur hasil temuan diatas menyatakan bahwa pembentuk tim pelaksana dapat menunjang keberhasilan program SRA.

Selanjutnya dalam implementasi program SRA di MTsN Samarinda, pihak Madrasah mengikuti kegiatan Bimbingan dan Teknis terkait program SRA yang dihadiri oleh OPD terkait. Adanya kegiatan ini dilakukan untuk pembekalan, pelatihan, dan mensosialisasikan peraturan-peraturan atau perundangan kepada kepala Madrasah dan Tim Pelaksana program SRA.

Setelah Bimtek, dilanjutkan lagi dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua/wali di MTsN Samarinda yang dilaksanakan oleh pihak Madrasah dengan mendatangkan DP2PA. Tujuan diadakannya kegiatan ini dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan edukasi terkait Sekolah Ramah Anak. Disamping itu, pihak Madrasah membiasakan seluruh warga Madrasah untuk membudayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun). Slogan ini memuat nilai-nilai SRA dalam membentuk karakter yang berkualitas pada peserta didik, serta melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan aturan yang berisi tentang perjanjian antar negara untuk menyepakati apa saja hak-hak anak (Nurusshobah, 2019). Kesepakatan tersebut didukung dengan penguatan berupa diadakannya sosialisasi mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi. Pemenuhan tersebut diaplikasikan dalam pengajaran dan program pengembangan sekolah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Proses pembelajaran yang ramah anak, dengan memerhatikan substansi pembelajaran yang tidak mengandung unsur diskriminasi serta saling menghargai adanya perbedaan gender, ras, suku, dan *background* lingkungan sekitar (Fahmi, 2021). Pada MTsN Samarinda setiap pendidik

menyajikan modul ajar dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karenanya, Sekolah Ramah Anak juga dapat dipahami sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak dalam proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang ramah anak, merupakan faktor pendukung berupa materil yang secara khas dimiliki oleh program ini. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman bagi anak. Wujud dari sarana dan prasarana yang dimaksud seperti tidak terdapat sudut bangunan yang lancip, menghindari ruangan yang gelap, proteksi yang memadai, tersedia layanan BK yang memadai, ruang sanitasi yang aman dan sehat. Konsep tersebut bertujuan agar mengurangi dan menghindarkan adanya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan anak di sekolah (Rangkuti & Maksum, 2019). Hal ini selaras dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Mulya, 2019) yang mengatakan bahwa adanya sarana/prasarana dapat menjadi penunjang keberhasilan program Sekolah Ramah Anak yang diimplementasikan oleh pihak sekolah. Sehingga pengadaan sarana/prasarana yang lengkap sudah seharusnya dipersiapkan oleh pihak sekolah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Partisipasi anak, MTsN Samarinda melibatkan peserta didik dalam memberi ruang menyampaikan aspirasi, bertanya, berekspresi, bersosial, mengembangkan minat dan bakat, dan ikut andil dalam menyukseskan program Sekolah Ramah Anak. Anak diberi kebebasan tanpa adanya diskriminasi yang mengganggu perkembangan anak (Amrullah & Hikmah, 2019). Selain itu bentuk partisipasi peserta didik dalam menyukseskan program ini yaitu dengan terbentuknya kader-kader yang siap bertugas menjadi duta Sekolah Ramah Anak di Madrasah.

Partisipasi Orang Tua/Wali, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, diperlukan sumbangsih yang berarti dalam menyukseskan program Sekolah Ramah Anak ini. Hal ini diperuntukkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, yang mana anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karenanya anak memerlukan perhatian khusus, melalui program Sekolah Ramah Anak ini. Orang tua/wali dalam konteks ini berkontribusi berupa memberi dukungan penuh kegiatan positif yang dilakukan anak di sekolah (Wulandari et al., 2022). Alumni memberi masukan konstruktif dan siap mendukung keberlanjutan program Sekolah Ramah Anak, dan pihak yang bergerak di bidang usaha dapat memberikan suntikan dana (*Corporate Social Responsibility*) guna memajukan program ini.

Dalam menjalankan program SRA, pihak Madrasah melakukan empat (4) tahapan untuk menyukseskan adanya program tersebut. Adapun tahapan implementasi yang telah diberlakukan di MTsN Samarinda berdasarkan hasil temuan peneliti, yaitu: 1) Tahapan Persiapan, dilakukan diantaranya melalui penyusunan Surat Keputusan dan pembentukan tim pelaksana program Sekolah Ramah Anak, deklarasi, sosialisasi, bimtek yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Selain penyusunan regulasi dan sosialisasi, persiapan yang dilakukan MTsN Samarinda dengan memberi pelayanan konsultasi oleh guru BK. Ditambah dengan pembentukan Duta Lingkungan Kader Adiwiyata yang menjadi salah satu program turunan Sekolah Ramah Anak. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anavia, 2021) yang mengungkapkan bahwa untuk langkah persiapan lebih dahulu melakukan sosialisasi terkait Pemenuhan Hak Anak (KHA), memberikan layanan konsultasi, serta adanya kerjasama kepada seluruh pihak dalam menyukseskan program SRA. Tentunya melalui kegiatan persiapan ini diharapkan dapat terealisasi sesuai kesepakatan pihak sekolah. 2) Tahapan Perencanaan, pengadaan fasilitas CCTV yang bertujuan untuk mengawasi sekaligus meminimalisir tindakan kekerasan di madrasah. Menyajikan modul ajar dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang beririsan dengan indikator Sekolah Ramah Anak. Pihak madrasah juga menyediakan ekstrakurikuler yang digunakan sebagai wadah dalam mengembangkan minat dan bakat. Membangun kantin sehat yang menyediakan makanan sehat dan rendah kalori, tersedia Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilengkapi dengan fasilitas memadai, sekolah adiwiyata, sekolah aman, sekolah tanpa kekerasan, sekolah/kawasan tanpa rokok, kawasan anti napza, kantin kejujuran, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan lain-lain. Sebagai komponen penting dalam Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan sekolah ramah anak. 3) Tahapan Pelaksanaan, pihak Madrasah melakukan bimtek dan sosialisasi kepada pihak terkait, setelah dilakukannya kegiatan tersebut peneliti menemukan plang Sekolah Ramah Anak di madrasah, kemudian saat masuk ke dalam lingkungan madrasah terdapat poster ataupun tanda

petunjuk yang berkenaan dengan ramah anak, peneliti menelusuri sekitaran madrasah, yang disetiap sudut bangunannya terdapat poster seperti bagaimana cara mencuci tangan dengan baik, kata motivasi kehidupan, budaya 5S. Selain itu, peneliti menemukan adanya partisipasi wali murid dalam penataan ruang kelas yang nyaman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suminar et al., 2022) yang mengemukakan bahwa untuk melaksanakan program SRA, maka hal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada semua pendidik guna meningkatkan kemampuan pendidik dalam pelaksanaan program SRA. Berdasarkan pernyataan tersebut, tentu sejalan dengan apa yang peneliti dapatkan ketika berada di lapangan. 4) Tahapan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, pada yang program yang sedang atau yang telah dilakukan pentingnya melakukan tahapan ini guna meningkatkan mutu program tersebut. Program SRA yang tengah berjalan tidak hanya dibekali bimtek saja, namun pihak MTsN Samarinda juga melakukan *follow up* dengan diadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) per tiga bulan sekali. Pada pelaksanaannya, menghadirkan OPD terkait dan sejumlah Kepala Sekolah SD, dan SMP/ sederajat.

Hal ini dikuatkan lagi dengan hasil wawancara peneliti kepada pihak DP2PA yang menyatakan bahwa, proses pelaksanaan program SRA di MTsN Samarinda awal mulanya dengan melihat sekolah-sekolah yang telah direkomendasikan oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk dilakukan evaluasi termasuk usulan standarisasi. Setelah itu melakukan pendampingan pada guru, peserta didik, dan juga orangtua/wali dengan pembekalan berupa bimtek, sosialisasi SRA, *e-learning* pada tenaga pendidik yang berisi materi cara pengisian borang mengenai Konvensi Hak Anak (KHA).

Proses berikutnya adalah melakukan *pre test* dan *post test* pada seluruh warga MTsN Samarinda termasuk Orang Tua/Wali. Setelah mendapatkan nilai akhir maka proses berikutnya adalah verifikasi dari Kementerian Pusat. Kemudian didapatkan saran dan masukkan dari pihak DP2PA untuk melakukan perbaikan, di MTsN masih kurang *Memorandum of Understanding* (MoU), namun selebihnya telah dilaksanakan dengan baik.

Dampak Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda

Implementasi program Sekolah Ramah Anak di MTsN Samarinda akan memberikan sedikit banyaknya dampak positif yang dirasakan Pemerintah, madrasah, peserta didik dan Orang Tua/Wali yaitu sebagai berikut: Dampak Sekolah Ramah Anak bagi Pemerintah adalah, program ini memiliki target menurunkan angka kasus kekerasan (*bullying*) dan pelecehan terhadap anak secara masif (Fitriya et al., 2021). Melalui program tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah kekerasan yang didapatkan oleh peserta didik, sehingga diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memenuhi segala hak anak dalam mendapatkan perlindungan dan kenyamanan.

Adapun dampak yang dirasa bagi pihak madrasah adalah adanya program Sekolah Ramah Anak dapat membangun citra sekolah yang baik dan mendapat atensi dan dukungan penuh oleh Pemerintah. Hal ini ditengarai program Sekolah Ramah Anak beririsan langsung dengan Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda, Samarinda Kota Pusat Peradaban. Adanya sosialisasi Sekolah Ramah Anak terus digiatkan guna menyelaraskan antara pihak pengawasan dan pihak pelaksana. Pada konteks ini, pihak pengawasan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda sedangkan pihak pelaksana oleh seluruh masyarakat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Samarinda, selain itu melalui program ini akan dapat meningkatkan prestasi peserta didik baik pada bidang akademik maupun nonakademik, membentuk karakter peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta merasa tenang, aman dan nyaman ketika berada di sekolah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati et al., 2021) yang mengungkapkan bahwa program SRA dapat meningkatkan perkembangan belajar dan membentuk karakter peserta didik, karena program SRA menyediakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan hak peserta didik. Selain itu, pernyataan tersebut juga dikuatkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Fitriya et al., 2021), yang mengemukakan bahwa melalui program SRA dapat menurunkan adanya intensitas kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program SRA dapat memberikan dampak yang positif bagi sekolah yang berada di Indonesia.

Selanjutnya dampak yang dirasa oleh orang tua/ wali peserta didik juga akan merasakan dampak positif diberlakukannya program Sekolah Ramah Anak. Orang tua/wali memiliki perasaan nyaman dan tenang anaknya dapat belajar dan berkegiatan di sekolah dengan aman. Hal ini disebabkan Sekolah Ramah Anak memiliki konsep mengayomi dan memenuhi hak-hak anak di lingkup sekolah (Jannah et al., 2022). Sebagaimana yang telah peneliti temukan ketika berada di lapangan, pihak orangtua/wali merasa bahwa program ini sangat baik untuk dilaksanakan di Madrasah. Demikian beberapa dampak yang peneliti sajikan berdasarkan fakta yang telah didapatkan ketika terjun ke lapangan.

SIMPULAN

Implementasi Program SRA di MTsN Samarinda telah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator SRA, hal dapat dibuktikan dengan hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan. Kelancaran program ini tidak luput dari peran Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Segala pihak terkait berkontribusi dalam menyelesaikan adanya program SRA di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Samarinda mulai dari Pendidik/Tenaga Pendidik, Orangtua/wali, Peserta didik, DP2PA dengan melewati 4 tahapan yakni tahap Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pemantauan, Evaluasi dan Monitoring. Adapun kebijakan SRA yaitu dengan melibatkan seluruh warga Sekolah dalam berpartisipasi dalam membentuk regulasi Madrasah. Peneliti menemukan dampak positif implementasi program SRA diantaranya; dapat menciptakan generasi penerus yang memiliki karakter responsif gender, memenuhi hak-hak anak di lingkup madrasah. Selain itu juga, sebagai langkah preventif dalam mengurangi adanya tindakan diskriminasi pada anak khususnya di Kota Samarinda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberi semangat juga motivasi untuk saya dalam menempuh pendidikan, yaitu kepada Bapak Sultan dan Ibu Khairunnisa, serta seluruh keluarga yang turut serta mendoakan yang terbaik untuk peneliti. Tidak lupa pula kepada Ibu Sapini selaku Kepala MTsN Samarinda dan Seluruh Pihak terkait yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta seluruh teman-teman yang turut membantu dan sharing ilmu pengetahuan khususnya untuk kerabat saya Shinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M., & Hikmah, K. (2019). Pendidikan Ramah Anak dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v8i1.1883>
- Anavia, T. (2021). *Manajemen sekolah ramah anak di sekolah dasar negeri 47 telanaipura kota jambi skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Borualogo, I. S., & Casas, F. (2019). Adaptation and Validation of The Children's Worlds Subjective Well-Being Scale (CW-SWBS) in Indonesia. *Jurnal Psikologi*, 46(2), 102–116. <https://doi.org/10.22146/jpsi.38995>
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Dewi, I. K. (2022). *Menuju Samarinda Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Lakukan Deklarasi Sekolah*. <https://dp2pa.samarindakota.go.id/berita/berita-lokal/pemantapan-samarinda-menyongsong-kota-layak-anak-2024>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. (2023). *Indikator Program Sekolah Ramah Anak*.
- Dion. (2022). *Kantor Kemenag Gresik Inisiasi Sekolah Ramah Anak Bersama Dinas KBPP dan PA*. Kementerian Agama Kabupaten Gresik. [https://gresik.kemenag.go.id/berita-terkini?page=Kantor Kemenag Gresik Inisiasi Sekolah Ramah Anak Bersama Dinas KBPP dan PA](https://gresik.kemenag.go.id/berita-terkini?page=Kantor%20Kemenag%20Gresik%20Inisiasi%20Sekolah%20Ramah%20Anak%20Bersama%20Dinas%20KBPP%20dan%20PA)

- Fahmi, A. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.33394/vis.v6i1.4086>
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.760>
- Hajaroh, M., Purwastuti, L. A., Rukiyati, & Saptono, B. (2021). Difusi Model Perumusan Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Tingkat Satuan Pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 5(1), 14–30.
- Jannah, R. U., Ahdi, M. W., & Lilawati, E. (2022). Pengaruh Program Sekolah Ramah Anak terhadap Moralitas Peserta Didik Kelas XI di MAN 9 Jombang. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 5(1), 42–46. <https://doi.org/10.32764/joems.v5i1.655>
- John W Creswell. (2013). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (A. Fawaid (ed.); Tiga). Pustaka Belajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2012). *Buku Saku : Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*.
- Mulya, D. A. (2019). *Analisis Dampak Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV Kota Jambi*. [https://repository.unja.ac.id/7760/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/7760/1/BAB I DAN V.pdf](https://repository.unja.ac.id/7760/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/7760/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf)
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118–140.
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 232–259.
- Rakyat, D. P. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Suminar, T., Raharjo, T. J., Muarifuddin, M., Nanda Artyasta Dwi Pangestika, & Pamungkas, D. S. (2022). Pelatihan Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Life Skills untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. *Journal of Community Empowerment*, 2(1), 20–26. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JCE/article/view/52281%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JCE/article/download/52281/21493>
- Supeni, S., Handini, O., & Hakim, L. Al. (2021). Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak. In *UNISRI Press*.
- Wati, E. K., Suyatno, & Widodo. (2021). Strategi Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Kasihan Bantul. *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v5i1.15681>
- Wulandari, T., Nirwana, I., & Nurlinda, N. (2022). Partisipasi Orang Tua terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD Ramah Anak Kabupaten Sleman. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 9–14. <https://doi.org/10.30631/71.9-14>